



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVI/2018**

Tentang

**Kewenangan Pemegang Saham Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran
Perseroan Terbatas Ke Pengadilan Negeri**

- Pemohon** : PT. Baraventura Pratama (PT.BVP), Zainal Abidinsyah Siregar, dan Erwin Sutanto;
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Maret 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah pemilik saham yang telah mengajukan Permohonan Pembubaran PT Artha Komoditi & Energi Services (PT AKES), Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia dan pemegang saham di suatu perseroan Indonesia yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat adanya norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang membatasi hak pemegang saham untuk mengajukan pembubaran perusahaan ke pengadilan negeri.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU PT terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah para Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum Privat dan perseorangan warga negara, para Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum khususnya dalam mengajukan permohonan pembubaran perusahaan, dengan demikian telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan

dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut UU PT, permohonan pembubaran perseroan ke pengadilan negeri dapat dilakukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, selanjutnya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menjelaskan frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” dan menjelaskan bahwa alasan tersebut antara lain: a) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi Pajak, b) dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS, c) dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau d) kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Bahwa yang dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c adalah frasa “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” dan bahwa empat kondisi di atas, yaitu butir a sampai dengan butir d diuraikan dengan kata “antara lain”, sehingga alasan-alasan atau kondisi tersebut tidak bersifat kumulatif, namun alternatif. Artinya, masing-masing kondisi dapat berdiri sendiri, bahkan penggunaan kata “antara lain” dapat juga berarti ada alasan lain yang dapat digunakan selain dari yang tercantum pada Penjelasan tersebut. Sehingga kata “antara lain” dipergunakan dalam penjelasan untuk menjelaskan materi yang sifatnya dinamis dan materi yang sifatnya jamak sehingga sulit untuk disebutkan secara limitatif. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT telah cukup terang dan jelas dan bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tersebut hanya merupakan contoh dan dapat digunakan sebagai alasan yang berdiri sendiri secara alternatif.

Bahwa permohonan pembubaran perseroan yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris sesungguhnya merupakan persyaratan formil perihal siapa yang dapat menjadi subyek hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan di pengadilan negeri yang dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang menyatakan permohonan pembubaran perseroan dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Oleh karena subjek hukum para Pemohon pembubaran perseroan tersebut hanyalah persyaratan formil yang dipandang mempunyai *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka sebenarnya secara absolut persyaratan formil tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan yang bersifat materiil, yaitu alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri.

Syarat formil maupun materiil dalam permohonan pembubaran perseroan tersebut hanya dapat dipenuhi apabila secara faktual dan prosedural memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini secara formil yang dapat menjadi subjek hukum adalah sebagaimana pihak yang memenuhi ketentuan Pasal

146 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU PT, sedangkan syarat materilnya adalah alasan-alasan yang melekat pada masing-masing subjek hukumnya tersebut. Khusus dalam hal permohonan pembubaran perseroan yang secara formil diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, alasan materilnya adalah karena perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan. Bahwa alasan secara materil yang dimaksudkan yang terakhir adalah tidak dapat dilepaskan dengan syarat-syarat yang secara alternatif sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, yaitu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Oleh karena itu yang didalilkan para Pemohon menurut Mahkamah sesungguhnya merupakan syarat yang bersifat alternatif sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT kemudian setelah digabungkan dengan alasan permohonan pembubaran perseroan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT maka kedua alasan tersebut bergabung menjadi alasan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris pada saat mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri.

Pasal 1 angka 5 UU PT menegaskan bahwa tidak ada organ lain dari perseroan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu sepanjang kewenangan dan tanggung jawab masih melekat pada diri seorang direksi (tidak dicabut secara tetap oleh RUPS), maka apabila dikaitkan subyek hukum yang dapat menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan sudah tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, hal ini sesungguhnya telah menjawab bahwa hanya subjek hukum direksi sebagai organ perseroan yang berwenang untuk itu. Sepanjang perseroan belum dikabulkan permohonan pembubarannya oleh pengadilan negeri maka perseroan tersebut harus dinyatakan masih tetap ada, sehingga prinsip-prinsip di dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab perseroan masih tetap dijalankan oleh direksi. Dengan demikian sebenarnya telah terang bahwa pihak yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak yang dimaksudkan adalah direksi.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebenarnya menjelaskan norma Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan kemudian menghilangkan hak pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri. Sedangkan berkaitan dengan direksi yang harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih kepada instansi pajak seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemegang saham dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri sebab hal tersebut sesungguhnya banyak cara yang dapat dipergunakan oleh pemegang saham atau dewan komisaris sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk meminta direksi memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimaksud, baik dengan menggunakan mekanisme RUPS yang dimiliki para pemegang saham maupun mekanisme pengawasan yang dimiliki dewan komisaris. Pemberian kewenangan kepada direksi untuk menyampaikan pemberitahuan pada instansi pajak dalam hal perseroan tidak aktif (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan perseroan baik secara internal maupun secara eksternal yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup dari perseroan yang bersangkutan. Pemberian kewenangan tersebut, di satu

pihak adalah dalam konteks memperkuat prinsip-prinsip perseroan dan di pihak lain, tidak membuka adanya ruang kepada pihak lain yang akan mempergunakan kesempatan untuk memenuhi kepentingannya yang dapat merugikan perseroan, dengan cara mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri tanpa melakukan koordinasi secara internal terlebih dahulu. Bahkan bisa jadi antar organ perseroan sedang tidak ada soliditas sehingga antara organ perseroan yang satu dengan yang lainnya saling menempuh jalannya masing-masing untuk mengambil tindakan yang salah satunya adalah mengajukan permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat merugikan kepentingan perseroan.

Bahwa sebenarnya permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri yang dapat diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris adalah pilihan yang 'terpaksa dan terakhir' karena tidak dapat dicapainya prosedur permohonan pembubaran perseroan secara normal yang ada pada internal perseroan, sehingga harus ditempuh cara yang lain melalui permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri, yang boleh jadi permohonan tersebut sebagai dampak adanya 'sengketa kepentingan' yang tidak dapat diselesaikan di tingkat internal perseroan. Oleh karena itulah semangat dari Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut adalah memberi pesan hati-hati dan dapat dijadikan sebagai instrumen yang berfungsi menyaring agar permohonan pembubaran perseroan pada pengadilan negeri tidak berdampak pada dirugikannya seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap perseroan yang dimohonkan pembubaran oleh salah satu organ perseroan tersebut.

Pasal 146 UU PT pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri agar mempertimbangkan dan memutus mengenai dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan pembubaran perseroan. Dengan demikian hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan negeri untuk mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon pembubaran perseroan, termasuk di antaranya siapakah yang pada kasus tertentu berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak dan kondisi apa yang perlu dipenuhi agar suatu perseroan dapat dikatakan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih. Oleh karena itu Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya telah menggariskan bahwa dalam proses persidangan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pembubaran perseroan tersebut selalu menyertakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan yang bersangkutan, dalam hal ini khususnya organ perseroan yang lainnya untuk didengar keterangan dan tanggapannya. Hal tersebut menunjukkan adanya sifat kehati-hatian bagi pengadilan negeri di dalam mempertimbangkan permohonan pembubaran perseroan yang bersangkutan, apakah beralasan atautakah tidak untuk dikabulkan.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.